

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate

Suci Adliah Sudirman¹, Amriyanto², Ahmad Mufti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Khairun

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun

Suciadliah2@gmail.com

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan atau pendekatan yang tepat yaitu *Restorative Justice*, khususnya Penyelesaian Kasus KDRT untuk memulihkan hak korban dan hubungan dengan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate, serta mengetahui Faktor-faktor yang dapat membantu dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, jika seorang jaksa memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Dasar penghentian penuntutan perkara tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga oleh penuntut umum berdasarkan *Restorative Justice* yaitu penuntutan suatu perkara pidana harus dilakukan atas dasar kepentingan umum (asas *opportunitas*), sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 Di Kejaksaan Negeri Ternate diantaranya Faktor Hukum (Peraturan Perundang-Undangan); Faktor Penegak Hukum; Faktor Sarana atau Fasilitas; Faktor Masyarakat; Faktor Kebudayaan.

Kata Kunci : Wewenang; Dewan; Pengawas

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta miliknya serta berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Negara berkewajiban melindungi segenap warga negara dan kekuasaannya dari tindakan-tindakan yang tidak patut atau melanggar hak asasi manusia.¹ Mengenai Hak Asasi Manusia, telah terjadi banyak pelanggaran kebebasan dasar sehingga negara telah merencanakan beberapa peraturan untuk memberikan jaminan dan keyakinan hukum kepada warganya. Salah satu cara pemerintah melindungi masyarakat Indonesia adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Negara merasa perlu melakukan perlindungan melalui UU PKDRT akibat maraknya kasus KDRT dan tindak pidana lainnya.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap tindakan kepada seseorang khususnya perempuan yang dapat membahayakan tubuh, seksualitas, atau psikis, serta penelantaran keluarga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, dan perampasan kebebasan di dalam rumah tangga. Korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang terjadi pada anak dapat membuat anak menderita kerugian signifikan, yaitu menderita mental dan fisik korban, termasuk rasa sakit, tekanan mental, kurang percaya diri, merasa tidak berdaya, trauma, depresi dan kemungkinan kehidupan anak akan dipandu oleh kekerasan, kemungkinan anak menunjukkan perilaku kejam, dan melakukan kekerasan terhadap orang lain.³

Menurut ketentuan undang-undang, seorang jaksa berwenang antara lain menuntut, menutup perkara demi hukum, dan melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang jaksa berdasarkan Pasal 14 huruf I KUHAP.⁴ Maksud dari “tindakan lain” adalah pemeriksaan identitas tersangka dan barang bukti dengan tetap memperhatikan batas-batas kewenangan dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.⁵ Menurut KUHAP Pasal 140 ayat (2) huruf a, jika seorang jaksa memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum.⁶

¹ Andi Suharto, Tesis Efektivitas Penuntut Umum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui penerapan Keadilan Restoratif, (Ternate : Universitas Khairun, 2022) Hal. 1.

² *Ibid*, hlm. 2

³ Andi Suharto, *Op.cit*, hlm. 4.

⁴ Ketentuan Pasal 14 huruf i UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Penjelasan Pasal 14 huruf i UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶ Ketentuan Pasal 140 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di Indonesia, khususnya Prinsip *Restorative Justice* diikuti dengan perkembangan sistem dan praktik penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Restorative Justice* yaitu proses penyelesaian yang berlangsung di luar sistem peradilan pidana dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana serta korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, dan lain-lain.⁷ *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian kasus pidana antara pelaku, korban, keluarganya, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil yang menekankan pada pemulihan situasi ke keadaan semula daripada melakukan pembalasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan atau pendekatan yang tepat yaitu *Restorative Justice*, khususnya Penyelesaian Kasus KDRT untuk memulihkan hak korban dan hubungan dengan pelaku.

Dari Prapenelitian, pada Tanggal 3 Januari tahun 2023 di Kejaksaan Negeri Ternate bahwa Kejaksaan Negeri Ternate menyelesaikan kasus KDRT menggunakan *Restorative Justice* karena kasus KDRT termasuk kriteria tindak pidana atau syaratnya yang sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jumlah kasus di Kejaksaan Negeri Ternate Sebanyak 17 kasus dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Yang dimana terdapat 5 kasus KDRT pada tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat 4 kasus serta 8 kasus pada tahun 2022. Ini termasuk kekerasan fisik dan psikis, dengan 3 kasus KDRT diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan 5 kasus dilimpahkan ke pengadilan.⁸

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk menyelidiki masalah ini, dengan mengambil judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate”.

Masalah tersebut dirumuskan oleh penulis sebagai berikut berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya: 1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹ Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*)

⁷ Andi Suharto, *Op.cit*, hlm. 5.

⁸ Wawancara dengan Hadiman, S.H , “Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Ternate” pada hari Selasa 3 Januari 2023 di Ternate.

⁹ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum,2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB, hlm. 80.

serta pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Tipe penelitian hukum empiris yang dihubungkan dengan Pendekatan kasus adalah peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat dan sesuai dengan judul penelitian “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate”. Lokasi Penelitian Penelitian ini di lakukan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ternate dan Kelurahan Salero yang berlokasi di Kota Ternate, Maluku Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut memiliki data dan dokumen yang diperlukan oleh peneliti. Data Primer Data primer adalah data asli atau data awal yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data Sekunder adalah Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan 6) Peraturan Jaks Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Teknik Pengumpulan Data yaitu: 1. Teknik Penelitian Lapangan (*field research*) Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan.¹¹ 2. Teknik Penelitian Kepustakaan (*library research*) Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dengan mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Teknik analisis Data dilakukan oleh peneliti dalam mengolah keseluruhan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian dilapangan dan data-data tersebut diolah menjadi informasi yang akurat.

ANALISIS

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate

Hasil penelitian wawancara dengan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Ternate bahwa pada tahun 2020, tahun 2021 terdapat kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan tahun 2022 Terdapat Kasus 8 kasus KDRT yang diantaranya adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis, tetapi hanya 3 kasus KDRT yang terselesaikan melalui *Restorative Justice*, 5 kasus KDRT dilimpahkan

¹⁰ Andi Suharto, *Op.Cit*, hlm.67.

¹¹ <http://repository.iainkudus.ac.id/1019/6/6.%20BAB%20III.pdf>

ke pengadilan. Permasalahan untuk tidak terselesaikannya kasus tindak pidana KDRT melalui *Restorative Justice* adalah antara pelaku dan korban tidak saling memaafkan serta para pihak sudah saling memaafkan namun korban memberikan syarat yang kemudian tidak dipenuhi oleh pelaku dan ketika masa penahanan berakhir maka kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan, pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun, dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan terhadap korban lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹²

Tabel. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Melalui *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Ternate

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan	
			Selesai	Tidak Selesai
1	2020	5	5	-
2	2021	4	4	-
3	2022	8	3	5
Jumlah		17		

Sumber : Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Ternate

Dari Hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Ternate bahwa jaksa harus mampu menganalisis dan menyelesaikan perkara yang ditangani apalagi kasus yang bisa diselesaikan dengan Prinsip Keadilan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, meskipun prinsip Keadilan *Restorative Justice* merupakan hal yang baru bagi kejaksaan, tetapi jaksa harus mampu dan bisa segera melakukan penyesuaian terhadap hukum tersebut. Agar terciptanya kondisi yang aman dan damai, serta mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹³

Menurut analisis penulis, dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dengan menggunakan *Restorative Justice*, yang mana hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut dapat diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan ke dalam sistemnya. Seperti kasus Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang telah terjadi di Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 2022 yang diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

Proses Yang Dilakukan Penuntut Umum:

Berdasarkan kronologi kejadian tersebut, bahwa kasus Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, sebagai berikut:

¹² Wawancara dengan Hadiman, S.H , “Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Ternate” pada Hari Kamis 9 Februari 2023 di Ternate.

¹³ Wawancara dengan Hadiman, S.H , “Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Ternate” pada Hari Kamis 25 Mei 2023 di Ternate.

I. Upaya Perdamaian:

1. Upaya Perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu saat penyerahan tersangka dan barang bukti (P-21).
2. Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban dengan surat panggilan Nomor B-10/Q. 2.10/Eoh.2/03/2022 tanggal 23 Maret 2022.
3. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang di ambil para pihak tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi dalam surat kesepakatan perdamaian yang di buat oleh tersangka dan korban di hadapan saksi Nuraini Safie dan Zhalzhal Septiana pada tanggal 28 Januari 2022.
4. Upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka pada tanggal 24 Maret 2022 untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian.
5. Upaya Perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Abdullah, S.H.,M.Hum pada tanggal 24 Maret 2022.¹⁴

II. Proses Perdamaian:

1. Proses Perdamaian dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian di hadapan penuntut umum dengan kesepakatan perdamaian Tanpa Syarat. Yang ditandatangani oleh Zhabillah Anggreani alias Bila (Korban) dan M. Naser Mustafa alias Aceh (tersangka) dengan pendamping korban (Darwin) dan pendamping Tersangka (Hindun Mustafa), Ketua Rt. 001 Kel. Salero (Marsudi N. Wijowo) dan 2 orang saksi yang diketahui Penuntut Umum.
2. Telah ada Kesepakatan Tanpa Syarat antara korban dan tersangka pada hari senin Tanggal 28 Maret 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Ternate di hadapan fasilitator HADIMAN, S.H dan pihak-pihak terkait dalam Proses Perdamaian. Dalam Berita Acara Proses Perdamaian fasilitator memberikan kesempatan kepada terdakwa, korban, dan/atau pendamping korban/tersangka, dan/atau masyarakat/tokoh agama untuk memberikan tanggapan, sebagai berikut : a. Terdakwa : Terdakwa bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan meminta maaf atas kesalahannya/kelalaiannya kepada korban, serta telah menanggung semua biaya pengobatan korban b. Korban : Menerima permintaan maaf terdakwa dan meminta agar perkara ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. c. Masyarakat/ tokoh agama : Karena terdakwa dan korban telah memaafkan, sehingga meminta agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan.

¹⁴ Wawancara dengan Hadiman, S.H , “Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Ternate” pada hari Selasa 30 Mei 2023 di Ternate.

Dan untuk Nota Pendapat Proses Perdamaian dengan hasil sebagai berikut: a. Terdakwa dan korban sepakat berdamai untuk berdamai dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut. b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. c. Pidana yang dilakukan oleh terdakwa diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.¹⁵

III. Pelaksanaan Perdamaian:

1. Setelah Kesepakatan perdamaian berhasil, penuntut umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Abdullah, S.H.,M.Hum dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
2. Berdasarkan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Abdullah, S.H.,M.Hum meminta persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Dade Ruskandar, S.H.,M.H pada tanggal 28 Maret 2022 dengan Nomor R-78/Q.2.10/Eoh.2/03/202, agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
3. Pada tanggal 30 Maret, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Dade Ruskandar, S.H.,M.H menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dalam perkara Tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dengan nama tersangka M. Naser Mustafa alias Aceh yang disangkakan melanggar pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Pada Tanggal 30 Maret 2022 Kejaksaan Tinggi Maluku Utara meminta Persetujuan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Nomor R62/Q.2/Eoh.2/03/2022 dan pada tanggal 4 April 2022 bahwa dari hasil Ekspose di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Melalui Zoom Meeting disetujui setelah membaca, memperhatikan dan mempertimbangkan penerapan kerangka keadilan restoratif.
5. Setelah diterima dan disetujui Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 04 April 2022, maka Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Abdullah, S.H.,M.Hum selaku penuntut umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Ternate dengan Nomor B494/Q.2.10/Eoh.2.04/2022.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan tante korban berinisial HM mengatakan bahwa hubungan korban dan pelaku setelah kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga diselesaikan melalui *Restorative Justice*, pelaku tidak membayar biaya pengobatan korban sesuai dengan apa yang menjadi pemenuhan syarat dalam proses perdamaian yang telah dilakukan oleh jaksa sebagai fasilitator. Korban sendiri yang pergi ke dokter untuk membelikan obat-obatan yang diperlukan dengan uang korban sendiri. Setelah kasus tersebut sudah di selesaikan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

melalui *Restorative Justice*, korban sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan pelaku, korban pergi untuk tinggal di kontrakan yang beralamat di kelurahan Kalumata.

Menurut analisis penulis, penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ternate memberlakukan *Restorative Justice* dengan tidak ada suatu syarat karena takut di kemudian hari setelah dilakukan perdamaian syarat tersebut tidak dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan sehingga menjadi beban dari penuntut umum tersebut. Seperti kasus di atas bahwa semua perdamaian dilakukan tanpa adanya suatu syarat.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam RUMah Tangga Melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Ternate

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice*. Jaksa merupakan orang yang bertugas untuk menyampaikan dakwaan atau tuduhan dalam proses pengadilan terhadap siapapun yang dianggap melanggar hukum. Dalam pelaksanaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 Di Kejaksaan Negeri Ternate diantaranya:¹⁷

1. Faktor Hukum, yaitu Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa belum ada aturan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Adanya beberapa asas oportunitas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan peraturan sektoral yang penegakannya secara parsial yaitu masing-masing penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mempunyai aturan yang berbeda-beda. Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 hanya mengatur tentang proses *Restorative Justice* atau tata cara dalam penanganan kasus melalui *Restorative Justice*, tetapi tidak mengatur tentang mekanisme pemulihan harmonisasi hubungan antara korban dan pelaku seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut analisis penulis, dari kasus kekerasan fisik yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* di tahun 2022 yaitu antara korban ZA dan pelaku MNM bahwa dalam penyelesaiannya *Restorative Justice* hanya sebagai formalitas yang dimana hanya dengan adanya tandatangan perdamaian dianggap sudah selesai, tetapi pada kenyataannya korban belum pulih dari trauma, maka bisa dikatakan bahwa *Restorative Justice* tidak berhasil. Karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tujuannya antara lain memelihara keutuhan rumah

¹⁷ *Ibid*,

tangga yang harmonis dan sejahtera harus tercapai jika suatu tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga sudah terselesaikan.

2. Faktor Penegak Hukum

Di Kejaksaan Negeri Ternate memiliki 8 Jaksa yang pada prinsipnya seorang jaksa sudah memiliki keterampilan pada saat mengikuti diklat pembentukan jaksa selama 6 bulan, namun tidak semua jaksa yang sudah mengikuti diklat menjadi fasilitator tetapi semua jaksa sudah mampu menjadi fasilitator atau mediator. Hanya 4 jaksa yang dapat menangani kasus tindak pidana melalui *Restorative Justice* atau berdasarkan pada prinsip *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ternate karena telah mengikuti pembekalan via media *Video Conference* tentang Teknis Penanganan *Restorative Justice*.¹⁸ Menurut analisis penulis, meskipun *Restorative Justice* masih baru bagi jaksa, namun jaksa harus mampu menganalisis dan menyelesaikan perkara yang dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terutama Pada kasus tindak pidana yang ringan atau sesuai dengan syarat dihentikannya penuntutan, salah satunya adalah kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Di Kejaksaan Negeri Ternate, Sarana atau fasilitas yang dibutuhkan dan diperlukan antara lain tenaga jaksa yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup sudah sangat sesuai dan memadai untuk mendukung proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice* Tahun 2022.

Di kota ternate sendiri terdapat Rumah *Restorative Justice* yang berada di kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, bertempat di Kantor Lurah Kalumata, Tujuan dibuatnya Rumah *Restorative Justice* agar lebih dekat dengan masyarakat serta masyarakat dapat mengetahui adanya program *Restorative Justice* dari kejaksaan, dimana program tersebut menjelaskan bahwa tidak semua perkara tindak pidana hanya diselesaikan di pengadilan. Rumah *Restorative Justice* di Kota Ternate dibuat atas dasar perintah dari jaksa agung muda tindak pidana umum, dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Adung Muhammad, S.H., M.H , “Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Ternate” pada hari Jumat 30 Juni 2023 di Ternate.

¹⁹ Wawancara dengan Dullah, S.H , “Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Ternate” pada hari Selasa 06 Juni 2023 di Ternate

4. Faktor Masyarakat

Dengan adanya Prinsip *Restorative Justice* yang berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, mengenai nilai-nilai hukum dalam masyarakat di kota ternate sudah mendapat respon baik. Hanya sebagian besar belum mengetahui bahwa terdapat Peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula atau sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan bukan melakukan pembalasan terhadap pelaku. Bagaimana prosedur *Restorative Justice*, dan peran masyarakat mengenai *Restorative Justice*.

Dari hasil wawancara penulis kepada tante korban bernama HM sebagai saksi sekaligus pendamping tersangka pada proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga melalui *Restorative Justice*, di Rumah tempat kejadian perkara tersebut benar bahwa pada tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 02:00 WIT dan pada saat itu terjadi kacau besar sehingga masyarakat setempat atau tetangga juga tau bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Ayah terhadap Anaknya sendiri, selanjutnya masyarakat setempat sudah tidak mengikuti perkembangan kasus tersebut yang mana kasus tersebut diselesaikan melalui *Restorative Justice*.²⁰

Dari pernyataan tersebut bahwa yang menjadi bagian dari faktor masyarakat adalah masyarakat tidak mengetahui kasus tersebut diselesaikan melalui *Restorative Justice*, maka penegak hukum harus banyak melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sesuai dengan syarat atau kriteria dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

5. Faktor kebudayaan

Di Kota Ternate memiliki kerajaan yang bernama Kesultanan Ternate, Kesultanan Ternate memiliki lembaga peradilan yang tingkat tertingginya disebut seorang QADHI (Hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat islam). Istilah hukum dalam hal penyelesaian secara adat di Kesultanan Ternate disebut RAD. Kasus Pidana yang pernah diterapkan dalam hukum adat Kesultanan Ternate dinamakan QISASH pada kasus pembunuhan dan pencurian tetapi jarang ditemukan catatannya. Sedangkan kasus pidana seperti asusila dan sejenisnya akan dikenakan hukuman cambuk yang eksekusi dilaksanakan di Gedung Ngaralamo. Secara adat di Kesultanan Ternate, jika ada peristiwa pidana maka pelaku akan

²⁰ Wawancara dengan Hindun Mustafa , Keluarga Korban dan Tersangka, pada hari Selasa 20 Juni 2023 di Kel. Salero

ditangkap dan dihadapkan pada OPSIR/DOPOLO BARU-BARU, lalu digiring ke proses persidangan sebagaimana peradilan dalam islam ada hakim, saksi dan terdakwa.²¹

Budaya hukum dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang terkait dengan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh jaksa melalui pendekatan *Restorative Justice*. Bila budaya hukum ini dikaitkan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan, tampaknya hal ini tidak terlalu menjadi hambatan bagi kejaksaan. Sebab pada umumnya para pihak yang terlibat dalam perkara pidana lebih menginginkan penyelesaian secara damai dibandingkan berurusan dengan lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.²²

Masyarakat di luar para pihak yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara pidana, pada umumnya masih kurang percaya kepada jaksa dan lembaga kejaksaan serta banyak yang masih meragukan profesionalitas dan integritas jaksa. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bila para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, juga keberatan dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dilakukan oleh jaksa. Termasuk pula hambatan dari sisi budaya hukum ini ialah, pelaku menolak mengaku bersalah, korban enggan berpartisipasi, tidak tercapai kesepakatan, dan daya ikat putusan.²³

Berdasarkan uraian di atas, Menurut Analisis penulis terlihat dengan jelas di kota ternate sendiri memiliki proses penyelesaian secara adat terhadap kasus-kasus tertentu yang dalam proses persidangan sebagaimana peradilan dalam islam ada hakim, saksi dan terdakwa dan penjatyuhan pidananya sangatlah berat seperti cambuk dll. Sedangkan dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* terhadap kasus-kasus tertentu memiliki keunggulan dibandingkan bila penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan. Tetapi dalam pelaksanaannya hasil dari penyelesaian melalui *Restorative Justice* belum begitu dapat dikatakan berhasil karena pada kenyataannya hubungan baik antara para pihak yang berperkara agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga belum tercapai. Diharuskan ada kontrol atau pengawasan dari jaksa setelah suatu perkara tindak pidana dilakukan melalui *Restorative Justice* agar tidak ada lagi dendam atau trauma yang di alami dan masih disimpan diantara para pihak bisa hilang atau dihapuskan. Dengan adanya pemulihan keadaan pada kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan, diharapkan dapat menumbuhkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. *Restorative Justice* tujuannya ialah mencari penyelesaian yang adil dari suatu tindak pidana yang terjadi dengan kesepakatan antara korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat dengan adanya pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan seperti sebelum terjadinya kejahatan, diharapkan dapat menumbuhkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

²¹ Wawancara dengan Hidayatussalam. Sehan, "Jo Kalem Kesultanan Ternate" pada hari Selasa 04 Juli 2023 di Ternate

²² Dr. Bambang Waluyo, 2016, Desain Fungsi Kejaksaan Pada *Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 265.

²³ *Ibid.*

KESIMPULAN

Jaksa di Kejaksaan Negeri Ternate tahun 2022 belum maksimal dalam menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dari banyak kasus KDRT mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebanyak 17 Kasus KDRT yang dimana pada tahun 2022 terdapat 8 kasus KDRT hanya 3 kasus yang terselesaikan melalui *Restorative Justice* dan 5 kasus yang tidak terselesaikan melalui *Restorative Justice* kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini kemudian dianalisis tentang Faktor-faktor menjadi hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* Tahun 2022 Di Kejaksaan Negeri Ternate diantaranya: 1. Faktor Masyarakat 2. Faktor Kebudayaan *Restorative Justice* tujuannya ialah mencari penyelesaian yang adil dari suatu tindak pidana yang terjadi dengan kesepakatan antara korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat dengan adanya pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan seperti sebelum terjadinya kejahatan, diharapkan dapat menumbuhkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENSI

BUKU

Bambang Waluyo, 2016, Desain Fungsi Kejaksaan Pada *Restorative Justice*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: PT. Mataram University Press

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

KARYA ILMIAH

Andi Suharto, Tesis Efektivitas Penuntut Umum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif, (Ternate : Universitas Khairun, 2022)

INTERNET

<http://repository.iainkudus.ac.id/1019/6/6.%20BAB%20III.pdf> (Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2023)